



SILABI DAN SAP

MATA KULIAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kode Mata Kuliah : 8H11PP

Dosen Pengampu :

Munawar Kholil, SH., MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2003

SILABI

Kode Mata Kuliah : 8H11PP
Nama Mata Kuliah : **HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

1. Mata Kuliah Prasyarat :

Hukum Dagang

2. Tujuan Pengajaran :

2.1. Tujuan Instruksional Umum :

Setelah mengikuti perkuliahan ini selama satu semester, mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dan aturan hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menjadi hukum positif di Indonesia, antara lain yaitu: Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

2.2. Tujuan Instruksional Khusus

- a. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- b. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan hukum Hak Cipta.
- c. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan hukum Paten.
- d. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan hukum Merek.
- e. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan hukum Rahasia Dagang.
- f. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan hukum Desain Industri.
- g. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
- h. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan hukum Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Theoropone, Helen. 1997. *Perjanjian Lisensi atas Hak Cipta, Paten dan Merek*. Makalah. "Seminar Nasional Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas". Kerjasama FH-UNS, JICA, FIPSI, Surakarta. 6 Desember.

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Akhir Putaran Uruguay (Terjemahan Resmi), Biro Hukum dan Organisasi Deperindag RI, Jakarta, 1996.

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Merek.

Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek.

Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1999 Tentang Penangguhan mulai berlakunya PP No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kekayaan RI.

Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

Keputusan Menteri Kekayaan RI No. M.13-HC.02.01/1992 tentang Penolakan Permohonan Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain, atau Milik Badan Lain.

Keputusan Menteri Kekayaan RI No. M.09-PR.07.06/1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kekayaan untuk Menerima Permohonan Hakl.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Depkumdam.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 24/M/PAN/1/2000 tanggal 19 Januari 2000 tentang Struktur Organisasi Depkumdam.

Keputusan Menteri Kekayaan dan HAM RI No. M.23-PR.09.03/2000 tentang Komposisi Komisi Banding Merek.

Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kekayaan dan HAM RI No. H-08-PR.07.10-Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan